



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
JALAN TERATAI NO.06 TELP.0561-691069 FAX.0561-691485KODE POS. 78912
MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI BERPRESTASI PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN
MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kehadiran, kinerja, kerjasama, inovasi, penampilan dan tingkat komplain dari pengguna layanan, perlu dilakukan penilaian pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah untuk ditetapkan sebagai pegawai pelaksana layanan teladan;
- b. bahwa dalam rangka poin a, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah memberikan penghargaan sebagai pegawai pelaksana layanan berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah tentang Pemberian Penghargaan Sebagai Pegawai Pelaksana Layanan Berprestasi Pada Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama berikut ini dibawah ini

1. Drs. Heru Agung Yuwana Adi Kepala Bidang Sosial .

KEDUA : Pegawai Beprestasi sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan, hadiah dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal Desember 2023
Kepala Dinas Sosial, PPPA, PMPD
Kabupaten Mempawah



Drs. ROHMAT EFFENDY, MM
Penyuluh Utama Muda
NIP. 19650515 1993012 1 003